

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi dan tugasnya berdasarkan undang-undang sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa memiliki fungsi yang diperkuat dalam Pasal 55 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014. Fungsinya yaitu membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi kinerja kepala desa dan Tugasnya yaitu Menggali Aspirasi Masyarakat, Menampung aspirasi Masyarakat, Mengelola aspirasi Masyarakat, Menyelenggarakan musyawarah BPD, Menyelenggarakan musyawarah Desa, Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa, Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Mengadakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukawangi dalam Pembuatan Peraturan Desa menunjukkan bahwa BPD masih Belum memaksimalkan Proses Pembuatan Peraturan Desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat karena Peraturan Desa yang dibuat Bersama Kepala Desa hanya Peraturan Desa Reguler saja seperti RPJMDes, APBDes dan RKP Desa. Sedangkan, masyarakat membutuhkan seperti BUMDes, air bersih sarana dan prasarana olahraga serta penanganan sampah. Adapun dalam Pembuatan Peraturan Desa yang mencangkup kepada lima indikator dari pendapat Kansil, (2011:1990) maka dapat disimpulkan:

1. Berdasrkan hasil wawancara mengenai Berpedomana kepada kebijakan yang berlaku, Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam

Pembuatan Peraturan Desa harus berkoordinasi agar tidak terjadi kurangnya komunikasi yang nantinya peraturan desa yang dibuat kurang maksimal. BPD dan Kepala Desa hanya menyetujui peraturan desa reguler, seperti APBDes, RPJMDes dan RKPDes saja yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016. Oleh karena itu, Peraturan Desa yang disepakati tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

2. BPD dan Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kebijakan yang ada, berdasarkan hasil pembahasan BPD dan Kepala Desa melakukan Proses Pembuatan Peraturan Desa sesuai dengan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, namun BPD harus lebih melakukan kajian-kajian akademis karena tidak semua anggota yang masih belum paham dalam proses pembuatan peraturan desa sesuai dengan kebijakan yang ada.
3. Berorientasi ke masa depan, dalam hal ini BPD dan Kepala desa sebagai pelaku pembuat Peraturan Desa harus meningkatkan SDM di Desa Sukawangi Karena hasil dari pembahasan, masyarakat masih mengeluhkan kinerja BPD dan Kepala Desa, karena masyarakat masih kurang dengan air bersih, sarana dan prasarana olahraga yang belum memadai dan pengangguran masih meningkat.
4. Berorientasi pada kepentingan umum, berdasarkan hasil pembahasan BPD sudah berupaya dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat, namun kendala yang dihadapi BPD tidak bisa memaksimalkan Peraturan Desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
5. Jelas, tepat dan tidak menimbulkan arti dan maksud, berdasarkan hasil pembahasan BPD dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Sukawangi harus memenuhi persyaratan peraturan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang mudah dan dapat dimengerti oleh Masyarakat sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi

dalam pelaksanaannya. BPD dan Kepala Desa kurang transparan dalam Pembuatan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatasi kendala-kendala masih belum maksimal sesuai dengan fungsi dan Tugasnya. BPD hanya dapat Menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), rencana Peraturan Desa tentang APBDes dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes.

Adapun Kendala dan Upaya dalam Pembuatan Peraturan Desa untuk memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat seperti minimnya anggaran, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta hubungan dengan masyarakat yang kurang baik. Untuk upaya yang dilakukan BPD dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi berupa aspirasi dari masyarakat ditampung dan diusulkan kepada tingkat kecamatan dan Kabupaten untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan begitu sarana dan prasarana kurang memadai tertutupi dan mengajak atau mengundang masyarakat untuk membangun desa Bersama. Dengan begitu BPD dapat meminimalisir anggaran dan menutupi sarana dan prasarana yang belum memadai dengan dibantu Pemerintah di Kecamatan dan Kabupaten serta dengan begitu hubungan dengan masyarakat terjalin dengan baik. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa menutupi semua kebutuhan masyarakat di Desa Sukawangi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disarankan agar fungsi Badan Permusyawaratan Desa lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, agar dalam penetapan Peraturan Desa seperti APBDes sesuai dengan aspirasi masyarakat dan potensi desa. BPD dan Kepala Desa juga harus bisa mempunyai hubungan baik agar dalam pembuatan peraturan desa tetap mengacu

pada Undang-Undang tentang desa dan potensi desa, agar tidak melenceng dari keadaan desa sehingga Undang-Undang Desa dapat berjalan efektif.

Berkaitan dengan inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa, selain harus dilakukan dengan berimbang antara BPD dan Kepala Desa sebaiknya BPD satu tingkat lebih inisiatif dibandingkan dengan Kepala Desa dalam mengajukan rancangan peraturan desa yang mana selama ini inisiatif untuk Pembuatan Peraturan Desa lebih yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa.

Dalam hubungan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa di Desa Sukawangi, walaupun telah sesuai dengan Peraturan Desa yang berlaku, namun diharapkan semua anggota ikut serta dalam menyampaikan saran, ide, gagasan, tidak hanya sebagai partisipasi dalam membahas. Karena menyampaikan saran, ide, gagasan, merupakan bentuk dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung, menyepakati dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukawangi sebaiknya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, sehingga iut mengontrol pelaksanaan desa tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dan apa saja kendala yang terjadi dari setiap Peraturan Desa yang dibuatnya berdasarkan fungsi pengawasan.